

THE TRANSFORMATION OF THE MISYAR MARRIAGE CONCEPT IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW AND INDONESIAN POSITIVE LAW: AN ANALYSIS OF ITS LEGAL IMPLICATIONS AND PROBLEMS

TRANSFORMASI KONSEP NIKAH MISYAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA: ANALISIS TERHADAP IMPLIKASI DAN PROBLEMATIKA HUKUMNYA

Gunawan Hilmansyah¹, Hamdan Firmansyah²

gunawanhilmansyah@gmail.com¹

*Magister Prodi Hukum Keluarga Islam Institut KH. Ahmad Sanusi, Sukabumi^{1,2}

**Corresponding Author*

ABSTRACT

The phenomenon of misyar marriage emerged as a social response to changing lifestyles and the needs of modern society, which demand flexibility in the institution of marriage. Under Islamic law, a misyar marriage is considered valid if it meets the pillars and requirements of marriage, even if the wife voluntarily waives some of her rights. However, under Indonesian positive law, this practice is not yet recognized because it does not meet the requirements for official registration as stipulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law (KHI). This research, using a normative qualitative method with a juridical-philosophical approach, aims to analyze the legal basis, problems, and opportunities for transforming the concept of misyar marriage within the national legal system. The results indicate that misyar marriage is valid according to Islamic jurisprudence (fiqh), but faces challenges at the administrative level and in legal protection. Therefore, harmonization of Islamic law and positive law is needed through the transformation of the values of the maqāṣid al-syarī'ah (obligatory, objective, and contextual) to create a just, adaptive, and contextual marriage law in Indonesia.

Keywords: *Misyar Marriage, Islamic Law, Positive Law, Legal Transformation, Maqāṣid al-Syarī'ah.*

ABSTRAK

Fenomena nikah misyar muncul sebagai bentuk respons sosial terhadap perubahan gaya hidup dan kebutuhan masyarakat modern yang menuntut fleksibilitas dalam institusi perkawinan. Secara hukum Islam, nikah misyar dinilai sah apabila memenuhi rukun dan syarat nikah, meskipun istri melepaskan sebagian haknya atas dasar kerelaan. Namun, secara hukum positif Indonesia, praktik ini belum diakui karena tidak memenuhi unsur pencatatan resmi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif normatif dengan pendekatan yuridis-filosofis, bertujuan menganalisis landasan hukum, problematika, serta peluang transformasi konsep nikah misyar dalam sistem hukum nasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa nikah misyar sah secara fiqh, tetapi bermasalah dalam tataran administratif dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan harmonisasi hukum Islam dan hukum positif melalui transformasi nilai-nilai maqāṣid al-syarī'ah agar dapat menghadirkan hukum perkawinan yang adil, adaptif, dan kontekstual di Indonesia.

Kata Kunci: *Nikah Misyar, Hukum Islam, Hukum Positif, Transformasi Hukum, Maqāṣid al-Syarī'ah*

1. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi suci yang menjadi dasar terbentuknya kehidupan keluarga dan masyarakat. Dalam Islam, perkawinan dipandang sebagai ibadah sekaligus perjanjian yang memiliki dimensi spiritual, moral, dan sosial. Seiring perkembangan zaman, muncul bentuk-bentuk perkawinan yang berbeda dari praktik konvensional, salah satunya adalah nikah misyar. Nikah ini dikenal sebagai bentuk pernikahan yang tetap memenuhi rukun dan syarat sah pernikahan, namun tidak diiringi oleh kewajiban tertentu seperti nafkah, tempat tinggal bersama, atau pembagian waktu sebagaimana lazimnya. Fenomena ini menimbulkan perdebatan mendalam di kalangan ulama dan sarjana hukum Islam terkait keabsahan, tujuan, serta implikasi sosialnya. Dalam konteks Indonesia, diskursus mengenai nikah misyar menjadi menarik karena bersinggungan dengan sistem hukum nasional yang menekankan keutuhan keluarga dan perlindungan hak-hak istri.

Secara filosofis, hukum Islam memandang pernikahan sebagai sarana menjaga kehormatan, menyalurkan fitrah manusia, dan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar yang menuntun setiap bentuk pernikahan agar tidak menyimpang dari *maqāṣid al-syarī'ah*, yakni tujuan syariat yang menghendaki kemaslahatan umat. Nikah misyar, meskipun memenuhi unsur formal keabsahan pernikahan, sering dipersoalkan karena dianggap tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip tanggung jawab dan keadilan dalam rumah tangga. Perdebatan ini menjadi penting karena menyentuh aspek filosofis hukum Islam yang berorientasi pada keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri. Dengan demikian, penelitian mengenai transformasi konsep nikah misyar di Indonesia perlu dikaji untuk melihat sejauh mana nilai-nilai filosofis hukum Islam tetap terjaga di tengah perubahan sosial dan sistem hukum yang berkembang.

Secara yuridis, hukum perkawinan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. UU ini kemudian diperkuat oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi acuan bagi umat Islam dalam melaksanakan pernikahan sesuai prinsip syariat. Namun, baik UU Perkawinan maupun KHI tidak secara eksplisit mengatur mengenai praktik nikah misyar. Kekosongan norma inilah yang menimbulkan perdebatan hukum terkait apakah nikah misyar dapat diakomodasi dalam sistem hukum positif Indonesia. Dalam konteks ini, analisis yuridis menjadi relevan untuk menilai kemungkinan penerapan prinsip-prinsip hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional melalui pendekatan transformasi hukum yang dinamis dan kontekstual.

Dari sisi empiris, fenomena nikah misyar mulai dikenal di Indonesia melalui media sosial dan literatur keislaman yang membahas praktiknya di negara-negara Arab. Sebagian masyarakat memandangnya sebagai solusi bagi individu yang mengalami kendala ekonomi atau sosial dalam membangun rumah tangga secara konvensional. Namun di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa praktik ini dapat disalahgunakan untuk melegitimasi hubungan yang tidak bertanggung jawab, merugikan perempuan, dan bertentangan dengan nilai-nilai moral serta tujuan pernikahan dalam hukum nasional. Realitas empiris ini menunjukkan bahwa transformasi konsep nikah misyar tidak hanya persoalan hukum, tetapi juga terkait dengan perubahan nilai sosial dan persepsi keagamaan di masyarakat Indonesia yang plural.

Secara historis, keberadaan hukum Islam di Indonesia telah mengalami proses panjang integrasi dengan sistem hukum nasional. Sejak masa kolonial hingga pasca kemerdekaan, hukum Islam senantiasa beradaptasi melalui pembentukan lembaga peradilan agama dan kodifikasi hukum seperti KHI. Transformasi ini menunjukkan bahwa hukum Islam di Indonesia tidak bersifat statis, melainkan dinamis mengikuti perkembangan sosial dan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks itu, kajian mengenai nikah misyar menjadi relevan untuk melihat bagaimana bentuk-bentuk hukum Islam yang muncul dari luar konteks lokal dapat bertransformasi dan beradaptasi dengan sistem hukum nasional tanpa menghilangkan nilai-nilai esensialnya.

Transformasi hukum Islam ke dalam sistem hukum positif Indonesia merupakan bentuk konkret dari proses islamisasi hukum yang diatur melalui mekanisme konstitusional. Pasal 29 UUD 1945 menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan beragama, termasuk pelaksanaan ajaran Islam melalui hukum keluarga. Namun, penerapan hukum Islam dalam bentuk positif selalu menghadapi tantangan ketika berhadapan dengan prinsip-prinsip universal hukum nasional seperti kesetaraan, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks nikah misyar, persoalan muncul ketika prinsip kebebasan berakad bertentangan dengan nilai-nilai keadilan bagi perempuan dan perlindungan hukum terhadap keluarga. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana hukum Islam mampu ditransformasikan ke dalam hukum nasional tanpa mengabaikan dimensi filosofis dan kemanusiaannya.

Kajian filosofis terhadap nikah misyar menyoroti persoalan etika dan *maqāṣid al-syarī'ah*, sementara analisis yuridis menekankan aspek legal formal dan sinkronisasi norma. Keduanya harus dikaitkan dengan kondisi empiris masyarakat Indonesia yang beragam dalam memahami hukum Islam. Dalam praktiknya, tidak sedikit masyarakat yang menafsirkan hukum agama secara parsial tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan tujuan syariat. Hal ini dapat memunculkan penyimpangan terhadap makna hakiki pernikahan. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba menghadirkan analisis komprehensif mengenai nikah misyar dari tiga dimensi utama filosofis, yuridis, dan empiris agar dapat ditemukan keseimbangan antara teks hukum, nilai-nilai syariat, dan realitas sosial.

Transformasi konsep hukum Islam dalam bidang perkawinan tidak hanya menyangkut penyesuaian norma, tetapi juga perubahan paradigma berpikir masyarakat. Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut pluralisme hukum, interaksi antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum nasional menjadi keniscayaan. Oleh karena itu, penerimaan atau penolakan terhadap konsep seperti nikah misyar tidak dapat dilepaskan dari cara pandang masyarakat terhadap keadilan, moralitas, dan kesetaraan gender. Kajian terhadap aspek transformasi hukum ini penting untuk menilai sejauh mana hukum Islam mampu memberikan solusi terhadap problem sosial kontemporer tanpa keluar dari kerangka hukum nasional.

Dari perspektif hukum nasional, tujuan utama pembentukan hukum adalah menciptakan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Sementara dalam hukum Islam, tujuan tersebut sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* yang menempatkan kemaslahatan sebagai orientasi utama. Ketika kedua sistem ini dipertemukan dalam konteks nikah misyar, muncul pertanyaan mendasar: apakah praktik tersebut dapat dikatakan membawa kemaslahatan atau justru menimbulkan mudarat bagi individu dan masyarakat? Pertanyaan ini menuntut analisis mendalam terhadap teks hukum, fatwa ulama, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia agar dapat diperoleh kesimpulan yang objektif dan kontekstual.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji secara mendalam transformasi konsep nikah misyar dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam dapat diakomodasi atau mengalami perubahan ketika berinteraksi dengan sistem hukum nasional. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis dampak dan problematika yang muncul dari kemungkinan penerapan nikah misyar di Indonesia, baik dari aspek keadilan hukum, perlindungan perempuan, maupun ketahanan keluarga. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum Islam dan memperkaya wacana tentang hubungan antara hukum agama dan hukum negara dalam konteks masyarakat Indonesia yang dinamis dan plural.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1. Sumber Primer

Kajian mengenai nikah misyar dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia berlandaskan pada sejumlah sumber hukum primer. Secara normatif, Al-Qur'an menjadi dasar utama, khususnya dalam Surat An-Nisa' ayat 21 yang menjelaskan bahwa pernikahan merupakan mitsaqan ghalizhan (perjanjian yang kuat) yang tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga sakral dan spiritual. Selain itu, hadis-hadis sahih menjadi pijakan penting, di antaranya Shahih Bukhari No. 2404 dan No. 3605, yang menyinggung aspek akad nikah dan hak-hak pasangan suami istri dalam konteks pernikahan Rasulullah ﷺ. Dalam ranah fikih klasik, referensi penting adalah karya Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni wa al-Syarh al-Kabir Juz 9 yang membahas hukum-hukum pernikahan termasuk bentuk akad dan kewajiban masing-masing pihak. Adapun dari sisi hukum positif, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi dasar yuridis dalam melihat validitas dan akibat hukum dari praktik nikah misyar di Indonesia.

2.2. Sumber Sekunder

Kajian terhadap nikah misyar telah banyak dilakukan, baik oleh para ulama klasik maupun cendekiawan kontemporer. Dalam konteks pemikiran modern, Yusuf al-Qaradhawi menjadi tokoh utama yang banyak menyoroiti praktek nikah misyar dari aspek maqāṣid al-syarī'ah dan masalah sosial. Pemikiran beliau telah dikaji oleh beberapa penelitian, seperti oleh Aan Hardiansyah (2022) dan Muhammad Ilham Armi & Nurhayati (2023) yang menyoroiti hak-hak istri dan konsep nafkah dalam praktik tersebut. Sementara itu, Andi Muh. Ishak (2024) menelaah analisis pemikiran al-Qaradhawi dari aspek fiqh aplikatif. Faisal (2016) dan Dulsukmi Kasim (2019) memberikan perspektif perbandingan antara fikih klasik dan fikih kontemporer mengenai keabsahan akad misyar.

Selain itu, studi seperti Ali Furqan et al. (2025) menelaah nikah misyar dalam perspektif maqashid syariah di Banda Aceh, sedangkan Fatimawali (2024) berfokus pada kontroversi dan manfaat sosialnya. Buku Helmi (t.t.), Nawazil Ahkamil Usrah menyoroiti dinamika hukum keluarga Islam modern, sedangkan Wahid & Halilurrahman (2019) membahas posisi keluarga sebagai pranata sosial yang membentuk peradaban. Dalam ranah filsafat hukum, tulisan Usman Betawi (2018) dan Renaldy Afriyanto et al. (2024) mengaitkan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagai fondasi yang relevan untuk menilai eksistensi nikah misyar dalam konteks hukum nasional.

2.3. Analisis Tematik Kajian

Dari seluruh literatur yang dikaji, terlihat bahwa penelitian-penelitian sebelumnya banyak menyoroti aspek normatif dan yuridis dari nikah misyar, namun belum banyak mengintegrasikan antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia secara mendalam. Beberapa karya seperti Disantara (2021) mengenai pluralisme hukum khas Indonesia dan Khairuddin (2025) tentang relevansi regulasi hukum keluarga kontemporer menunjukkan bahwa sistem hukum nasional perlu membuka ruang bagi transformasi hukum Islam yang adaptif terhadap fenomena sosial baru seperti misyar.

Sementara itu, Kusmardani et al. (2022) menegaskan pernikahan sebagai sarana pembentukan keluarga dan transformasi sosial, sejalan dengan Aminudin et al. (2025) yang menyoroti pengaruh globalisasi terhadap perubahan nilai-nilai keluarga Islam. Situs resmi seperti JDIH BPK, Quran NU Online, dan MKRI menjadi referensi otentik untuk data hukum dan tafsir, yang menguatkan argumentasi yuridis dalam penelitian ini. Dengan demikian, kajian pustaka ini menunjukkan bahwa analisis hukum terhadap nikah misyar perlu diletakkan pada tiga dimensi besar: filosofis, yuridis, dan empiris, agar hasil penelitian tidak hanya deskriptif, tetapi juga solutif terhadap problematika hukum nasional kontemporer.

3. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-normatif dan sosiologis. Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk menelaah ketentuan hukum Islam dan hukum positif Indonesia yang mengatur tentang perkawinan, khususnya dalam konteks transformasi konsep nikah misyar. Sedangkan pendekatan sosiologis dipakai untuk memahami realitas sosial yang berkembang di masyarakat terkait persepsi dan praktik nikah misyar dalam konteks hukum nasional. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, artinya menggambarkan secara sistematis fakta dan norma yang berlaku, lalu dianalisis untuk menemukan relevansinya dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan nilai-nilai keadilan dalam sistem hukum nasional. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menjelaskan keterkaitan antara teori hukum Islam, hukum positif, dan dinamika sosial yang mempengaruhi pembentukan hukum di Indonesia.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia yang relevan dengan isu nikah misyar. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel ilmiah, jurnal, dan penelitian terdahulu yang membahas hukum perkawinan Islam dan transformasi hukum di Indonesia. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber daring akademik yang mendukung kejelasan konsep. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis data menggunakan metode kualitatif normatif, yaitu menafsirkan bahan hukum berdasarkan prinsip syariat, doktrin hukum, dan teori transformasi hukum untuk menghasilkan analisis yang komprehensif dan objektif.

4. PEMBAHASAN

4.1. Pengertian Nikah Misyar

Secara etimologis, istilah misyar berasal dari bahasa Arab *as-sayr* atau *as-siyār*, yang berarti “perjalanan” atau “kunjungan.” Dalam konteks pernikahan, istilah ini

menggambarkan hubungan perkawinan dimana suami hanya berkunjung sesekali kepada istrinya, tanpa tinggal bersama secara tetap. Konsep ini muncul dari kebutuhan sosial tertentu di masyarakat Arab modern, terutama di negara-negara Teluk seperti Arab Saudi dan Kuwait. Secara terminologis, nikah misyar adalah akad nikah yang memenuhi seluruh rukun dan syarat syar'i yakni adanya wali, dua saksi, ijab kabul, dan mahar namun disertai kesepakatan bahwa istri melepaskan sebagian hak-haknya, seperti nafkah, tempat tinggal, atau giliran bermalam. Dengan demikian, secara hukum Islam, akadnya sah, tetapi menimbulkan perdebatan dari segi moral dan sosial.

Dalam kajian fiqh klasik, para ulama tidak mengenal istilah misyar secara eksplisit, namun bentuk pernikahan serupa dapat ditemukan dalam pembahasan nikah syighar atau nikah mut'ah, yang pada dasarnya dilarang karena mengandung unsur ketidakpastian dan potensi ketidakadilan terhadap perempuan. Akan tetapi, nikah misyar berbeda karena tidak menetapkan batas waktu dan tetap memenuhi unsur sahnya akad. Ulama seperti Yusuf al-Qaradhawi dan Ibn Baz menegaskan bahwa misyar termasuk nikah sah jika dilakukan dengan ridha kedua pihak dan terpenuhi rukunnya, meskipun pelaksanaan hak dan kewajiban bersifat opsional sesuai kesepakatan. Oleh sebab itu, dalam hukum Islam kontemporer, nikah misyar dikategorikan sebagai bentuk pernikahan sah tetapi kurang ideal secara etika dan maqāṣid, karena berpotensi melemahkan fungsi keluarga sebagai lembaga permanen.

Secara sosiologis, munculnya praktik nikah misyar berkaitan erat dengan perubahan sosial di masyarakat Muslim modern. Banyak perempuan karier, janda, atau duda yang menginginkan hubungan halal tanpa konsekuensi ekonomi dan sosial yang berat. Di sisi lain, laki-laki yang sering berpindah tempat atau memiliki tanggung jawab keluarga lain juga memanfaatkan bentuk pernikahan ini sebagai jalan tengah antara kebutuhan biologis dan keterikatan sosial. Dengan demikian, nikah misyar dianggap sebagai inovasi hukum (ijtihad) yang berupaya menjawab realitas sosial modern tanpa mengabaikan prinsip halal dalam akad. Meski demikian, secara substansial, hubungan seperti ini dinilai tidak sejalan dengan tujuan utama pernikahan dalam Islam, yaitu menciptakan ketenangan (sakinah), kasih sayang (mawaddah wa rahmah), dan keberlanjutan keluarga.

Dari perspektif hukum Islam normatif, nikah misyar dapat diklasifikasikan sebagai sah dalam ranah akad, tetapi bermasalah dalam ranah mu'āmalah. Para fuqaha menegaskan bahwa sahnya pernikahan tidak hanya diukur dari terpenuhinya rukun dan syarat, tetapi juga dari kemampuan akad tersebut mewujudkan tujuan-tujuan syariat. Dalam hal ini, nikah misyar sering kali mengabaikan prinsip maslahah (kemaslahatan) dan 'adl (keadilan), terutama terhadap perempuan yang kehilangan hak-hak pokoknya. Karena itu, sebagian ulama menilainya makruh atau bahkan menolak legalitas moralnya. Debat ini menunjukkan bahwa dalam Islam, keabsahan formal suatu akad tidak otomatis menjamin kesesuaian substansinya dengan nilai keadilan sosial yang menjadi fondasi maqāṣid al-syarī'ah.

Dalam konteks Indonesia, istilah nikah misyar belum dikenal secara formal dalam peraturan perundang-undangan. Namun, praktik serupa dapat ditemukan dalam fenomena nikah sirri atau nikah di bawah tangan yang tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Meskipun berbeda dalam niat dan konteks, keduanya sama-sama menimbulkan persoalan hukum terkait kepastian status, perlindungan hak istri, dan keabsahan administrasi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa setiap perkawinan harus

dicatat untuk memperoleh kekuatan hukum. Dengan demikian, jika nikah misyar dilakukan tanpa pencatatan resmi, maka secara hukum positif Indonesia pernikahan tersebut tidak diakui, meskipun secara syar'i mungkin sah. Kondisi inilah yang menjadi titik perdebatan utama antara hukum Islam dan hukum nasional.

4.2. Maksud dan Tujuan Nikah Misyar

Maksud utama dari nikah misyar adalah memberikan solusi alternatif bagi individu Muslim yang memiliki kebutuhan biologis dan emosional, tetapi tidak mampu atau tidak ingin menanggung tanggung jawab penuh dari pernikahan konvensional. Dalam masyarakat modern, terutama di wilayah Arab, kondisi sosial dan ekonomi yang kompleks membuat sebagian orang mencari bentuk pernikahan yang lebih fleksibel. Nikah misyar dimaksudkan untuk mempermudah laki-laki dan perempuan yang menghadapi hambatan finansial, pekerjaan, atau perbedaan status sosial untuk tetap menjalankan hubungan yang halal tanpa menyalahi syariat. Dengan demikian, nikah misyar muncul sebagai bentuk rukhsah (keringanan hukum) yang diijtihadkan guna mencegah perzinahan dan menjaga kehormatan ('iffah) bagi individu yang kesulitan menikah secara konvensional.

Selain sebagai solusi terhadap kebutuhan pribadi, nikah misyar juga memiliki tujuan sosial yang lebih luas, yaitu mengakomodasi dinamika kehidupan urban dan perubahan nilai dalam masyarakat Muslim modern. Banyak perempuan karier, janda, atau duda yang lebih memilih hubungan yang tidak menuntut komitmen ekonomi tinggi. Di sinilah nikah misyar berfungsi sebagai mekanisme hukum Islam yang adaptif terhadap perubahan zaman (*taghayyur al-zamān wa al-makān*). Namun, para fuqaha menegaskan bahwa kemudahan ini tidak boleh menghapus nilai-nilai dasar pernikahan seperti tanggung jawab, perlindungan, dan keadilan terhadap pasangan. Dengan kata lain, tujuan nikah misyar tetap harus sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan kehormatan manusia.

Di sisi lain, nikah misyar sering dipandang sebagai bentuk kompromi antara idealisme syariat dan realitas sosial. Dalam perspektif hukum Islam, setiap akad pernikahan harus mengandung niat untuk membangun rumah tangga yang permanen, bukan sekadar memenuhi kebutuhan biologis. Tujuan pernikahan yang ditekankan dalam Al-Qur'an adalah menciptakan ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat. Maka, meskipun nikah misyar sah secara formal, ia dianggap menyimpang dari tujuan spiritual dan emosional pernikahan. Oleh karena itu, sebagian ulama menilai praktik ini sebagai bentuk penyimpangan dari *maqāṣid* pernikahan karena mengabaikan dimensi moral dan tanggung jawab sosial yang seharusnya melekat dalam hubungan suami-istri.

Tujuan hukum Islam dalam memperbolehkan nikah misyar bagi sebagian ulama adalah sebagai langkah preventif terhadap perzinahan (*saddu al-dharī'ah*). Dalam kondisi tertentu, seperti ketika laki-laki sering bepergian atau perempuan hidup sendiri tanpa perlindungan, nikah misyar dianggap mampu menjaga kehormatan dan melindungi martabat keduanya. Pandangan ini sejalan dengan prinsip *dar' al-mafāṣid wa jalb al-maṣāliḥ* (menolak kerusakan dan menarik kemaslahatan). Meski begitu, praktiknya tetap harus diawasi agar tidak berubah menjadi bentuk penyalahgunaan hukum, seperti eksploitasi perempuan atau penyembunyian tanggung jawab keluarga. Dengan demikian, nikah misyar hanya dapat dibenarkan bila dilakukan dengan niat menjaga kemaslahatan, bukan sekadar mencari keuntungan sesaat.

Dalam konteks Indonesia, tujuan dari konsep serupa nikah misyar seringkali diidentikkan dengan fenomena nikah sirri yang dilakukan untuk menjaga kehormatan di tengah keterbatasan ekonomi atau kondisi sosial tertentu. Namun, dari sudut pandang hukum nasional, tujuan tersebut belum dapat dibenarkan karena bertentangan dengan asas keterbukaan dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu, walaupun secara syar'i pernikahan tanpa pencatatan mungkin dianggap sah, secara hukum positif Indonesia hal tersebut berpotensi menimbulkan pelanggaran hak-hak perempuan dan anak. Dengan demikian, transformasi konsep nikah misyar ke dalam sistem hukum Indonesia harus mempertimbangkan keseimbangan antara kemaslahatan individu dan kepastian hukum negara.

4.3. Dasar Hukum Nikah Misyar

Dasar hukum nikah misyar bersumber dari prinsip-prinsip umum syariat Islam yang mengatur akad nikah sebagai perjanjian yang suci (*'aqdun syar'if*) antara laki-laki dan perempuan. Hukum Islam menegaskan bahwa pernikahan menjadi sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya, yaitu adanya calon suami dan istri, wali, dua saksi, ijab kabul, dan mahar. Tidak terdapat dalil yang secara eksplisit melarang bentuk pernikahan yang disertai kesepakatan pengurangan hak istri selama dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak. Oleh karena itu, nikah misyar dianggap sah secara fiqh karena tetap memenuhi unsur formal akad nikah. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh, "*al-'ibrah fi al-'uqūd li al-ma'ānī lā li al-alfāz*" yang berarti sahnya akad dilihat dari makna dan substansi, bukan semata-mata bentuk lahiriyahnya.

Salah satu dalil yang sering dijadikan landasan oleh para fuqaha dalam membolehkan nikah misyar adalah hadis sahih riwayat al-Bukhari No. 2404.

صحيح البخاري ٢٤٠٤: حَدَّثَنَا جَبَانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفْرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَتَيْهِنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ وَكَانَ يُقْسِمُ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا غَيْرَ أَنْ سَوَدَةَ بِنْتُ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَبَتَّغِي بِذَلِكَ رِضًا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Hadits ini menunjukkan kebolehan istri untuk melepaskan sebagian haknya secara sukarela, sebagaimana dilakukan oleh Saudah binti Zam'ah yang menyerahkan gilirannya kepada 'Aisyah r.a. demi keridhaan Rasulullah ﷺ. Dalam konteks ini, para ulama menilai bahwa perjanjian dalam nikah misyar yang disertai pelepasan hak serupa dapat dianggap sah selama dilakukan atas dasar kerelaan tanpa paksaan.

Selain hadis tersebut, sebagian ulama juga meninjau nikah misyar dari sisi historis dan praktik sosial masyarakat pada masa Nabi ﷺ. Dalam Shahih al-Bukhari No. 3605, diriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ menikahi 'Aisyah r.a. ketika beliau masih kecil, dan hubungan pernikahan itu baru dijalankan setelah mereka tinggal di Madinah.

صحيح البخاري ٣٦٠٥: حَدَّثَنِي فَرُؤَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سَيْتٍ سَيْنِيٍّ فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَنَزَلْنَا فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ خَزْرَجٍ فَوَعَدْتُ فَنَمَرَ شَعْرِي فَوَفَى جَمِيمَةً فَأَتَنِي أُمِّي أُمُّ رُومَانَ وَإِنِّي لَفِي أَرْجُوحَةٍ وَمَعِيَ صَوَابٌ لِي فَصَرَخْتُ بِي فَأَتَيْتُهَا لَا أَدْرِي مَا تُرِيدُ بِي فَأَخَذَتْ بِيَدِي حَتَّى أَوْفَقْتَنِي عَلَى بَابِ الدَّارِ وَإِنِّي لَأُنْهَجُ حَتَّى سَكَنَ بَعْضُ نَفْسِي ثُمَّ أَخَذَتْ شَيْئًا مِنْ مَاءٍ فَمَسَحَتْ بِهِ وَجْهِي وَرَأْسِي ثُمَّ أَدْخَلْتَنِي الدَّارَ فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الْبَيْتِ فَقُلْنَ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبُرْكََةِ وَعَلَى

خَيْرِ طَائِرٍ فَاسْتَمْتَنِي إِلَيْهِمْ فَأَصْلَحَنَ مِنْ شَأْنِي فَلَمْ يَرُ عَنِّي إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَى فَاسْتَمْتَنِي إِلَيْهِ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ

Riwayat ini sering dijadikan bukti bahwa waktu pelaksanaan hak-hak perkawinan dapat disesuaikan dengan kesepakatan, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Dalam konteks nikah misyar, hal tersebut menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam mengatur aspek sosial pernikahan berdasarkan kesepakatan, asalkan tidak melanggar tujuan dan etika dasar pernikahan.

Dalil-dalil tersebut kemudian diperkuat dengan kaidah umum dalam hukum Islam yang menyatakan "*al-muslimūna 'alā syurūṭihim*" kaum Muslimin terikat dengan syarat yang mereka buat, selama syarat tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Oleh karena itu, kesepakatan untuk melepaskan hak tempat tinggal atau nafkah dalam nikah misyar termasuk bagian dari syarat yang dibolehkan. Namun, para ulama seperti al-Qaradhawi dan al-Zuhaili menegaskan bahwa kebolehan ini bersifat terbatas, karena nikah misyar tidak boleh dijadikan sarana untuk menghindari tanggung jawab atau merusak martabat perempuan. Secara prinsip, hukum Islam memprioritaskan kemaslahatan (*jalb al-maṣlaḥah*) dan menolak kerusakan (*dar' al-mafṣadah*), yang menjadi landasan utama dalam penentuan hukum nikah misyar.

Dalam konteks hukum nasional Indonesia, dasar hukum yang dapat dikaitkan dengan nikah misyar terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Keduanya menegaskan bahwa pernikahan harus dilaksanakan berdasarkan kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak serta dicatat secara resmi agar memiliki kekuatan hukum. Meskipun hukum positif tidak mengenal istilah nikah misyar, prinsip kerelaan dan pemenuhan rukun nikah tetap menjadi dasar sahnya suatu perkawinan. Namun, karena praktik nikah misyar umumnya tidak tercatat, maka secara hukum negara pernikahan tersebut tidak diakui. Hal ini menjadi tantangan dalam integrasi antara hukum Islam dan sistem hukum nasional di Indonesia.

4.4. Problematika Hukum Nasional tentang Nikah Misyar

Problematika hukum nikah misyar dalam konteks Indonesia muncul karena adanya perbedaan paradigma antara hukum Islam normatif dan hukum nasional positif. Dalam hukum Islam, keabsahan pernikahan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah sebagaimana ditetapkan dalam fiqh, seperti adanya wali, dua saksi, ijab kabul, dan mahar. Sementara itu, hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menambahkan unsur administratif berupa pencatatan perkawinan sebagai syarat legalitas hukum. Ketidaksamaan dasar ini menimbulkan dilema: pernikahan misyar mungkin sah secara agama, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara. Akibatnya, hak-hak keperdataan istri dan anak menjadi tidak terlindungi secara yuridis.

Ketiadaan pengakuan hukum terhadap nikah misyar juga berdampak pada aspek perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Dalam hukum nasional, pencatatan perkawinan berfungsi sebagai bukti sah dan dasar perlindungan hukum terhadap hak-hak sipil pasangan. Apabila nikah misyar dilakukan tanpa pencatatan, maka hak-hak seperti nafkah, warisan, dan pengakuan anak menjadi sulit ditegakkan. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan gender dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974. Selain itu, fenomena ini berpotensi

membuka ruang bagi penyalahgunaan hukum oleh pihak laki-laki yang ingin menghindari tanggung jawab perkawinan. Oleh karena itu, meskipun nikah misyar secara syar'i mungkin dianggap sah, secara sosial dan hukum positif, praktik ini menimbulkan ketidakadilan struktural yang signifikan.

Problematisasi berikutnya terletak pada aspek transformasi hukum Islam ke dalam hukum nasional. Indonesia menganut sistem hukum nasional yang bersifat pluralistik, di mana hukum Islam diakomodasi melalui KHI dan peraturan perundangan yang relevan. Namun, tidak semua konsep dalam fiqh dapat diadopsi secara langsung ke dalam sistem hukum negara, terutama jika berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan perlindungan warga negara. Konsep nikah misyar yang memperbolehkan istri melepaskan haknya atas tempat tinggal atau nafkah dinilai tidak sesuai dengan asas kesetaraan dalam hukum nasional. Akibatnya, terjadi benturan antara ijtihad fiqhiyyah yang kontekstual dan ketentuan hukum yang menuntut kesetaraan hak dalam perkawinan.

Dari perspektif sosiologis, praktik nikah misyar di Indonesia sering disalah artikan sebagai bentuk nikah siri atau nikah kontrak. Ketiganya berbeda secara konseptual, namun sama-sama menimbulkan dampak negatif terhadap sistem hukum perkawinan nasional. Ketika pernikahan dilakukan tanpa pencatatan resmi, negara kehilangan kewenangan untuk menjamin hak-hak keluarga. Kondisi ini menciptakan legal vacuum yang berpotensi merugikan pihak perempuan, terutama dalam hal hak waris, perceraian, dan pengasuhan anak. Dalam konteks ini, nikah misyar tidak hanya menjadi isu keagamaan, tetapi juga masalah hukum publik yang menuntut regulasi khusus agar praktiknya tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan sosial dalam hukum nasional.

Untuk menjembatani konflik tersebut, diperlukan pendekatan harmonisasi hukum antara norma Islam dan sistem hukum nasional. Harmonisasi dapat dilakukan melalui reinterpretasi hukum Islam dalam bingkai *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu menekankan kemaslahatan dan keadilan sosial sebagai dasar penetapan hukum. Dengan demikian, hukum nasional dapat mengakomodasi prinsip fleksibilitas syariat tanpa mengabaikan perlindungan hak warga negara. Penerapan konsep ini juga sejalan dengan semangat ijtihad *tashrī'ī* (pembaharuan hukum Islam) yang menyesuaikan ketentuan fiqh dengan konteks sosial modern. Oleh sebab itu, nikah misyar seharusnya tidak hanya dilihat dari sah atau tidaknya akad, tetapi juga dari sejauh mana ia mampu mewujudkan tujuan hukum Islam dan hukum nasional dalam menciptakan keluarga yang adil, tertib, dan bermartabat.

4.5. Pranata Hukum Islam dalam Konteks Nikah Misyar

Dalam sistem hukum Islam, pranata hukum (*al-nizām al-qānūnī al-islāmī*) memiliki tujuan utama untuk menjaga kemaslahatan manusia melalui penerapan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*. Nikah misyar dipandang sebagai bagian dari dinamika ijtihad fiqh dalam merespons kebutuhan sosial umat Islam yang kompleks. Secara prinsip, Islam tidak menolak bentuk pernikahan selama memenuhi rukun dan syarat sahnya, yaitu adanya calon suami-istri, wali, saksi, mahar, dan ijab kabul. Namun, hak dan kewajiban yang timbul dari pernikahan tidak boleh diabaikan meskipun terdapat kesepakatan khusus, seperti pelepasan hak tempat tinggal atau nafkah. Dengan demikian, nikah misyar menempati posisi hukum yang "mubah" secara fiqh, tetapi perlu dikontrol oleh prinsip keadilan agar tidak menyalahi tujuan syariat.

Pranata hukum Islam menekankan bahwa setiap akad nikah bukan hanya kontrak sosial, tetapi juga *mitsāqan ghalīẓan* (perjanjian yang kuat) sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisā' [4]: 21.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنٰ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya, walaupun nikah misyar diperbolehkan oleh sebagian ulama, akad tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan nilai-nilai moral dalam perkawinan. Mazhab Syafi'i dan Hanafi memandang keabsahan misyar dari aspek rukun nikah, tetapi mereka menolak jika praktik tersebut dijadikan sarana untuk menolak tanggung jawab suami. Karena itu, posisi nikah misyar dalam pranata hukum Islam lebih bersifat ijtihadiyah boleh dilakukan dalam kondisi tertentu, tetapi tidak dianjurkan secara umum, terutama jika berpotensi menimbulkan kemudharatan sosial.

Dalam konteks ushul fiqh, hukum nikah misyar dapat dianalisis melalui kaidah "*al-ḥukmu yadūru ma'a illatihi wujūdan wa 'adaman*" (hukum berlaku sesuai dengan sebabnya). Artinya, jika misyar dilakukan untuk menjaga kehormatan dan menghindari zina dalam kondisi tertentu seperti suami yang bekerja jauh atau istri yang memilih hidup mandiri maka pernikahan itu dapat dibenarkan demi tercapainya maslahat. Akan tetapi, bila misyar disalahgunakan untuk kepentingan hawa nafsu atau menghindari tanggung jawab, maka hukumnya menjadi makruh bahkan haram. Dengan pendekatan ini, pranata hukum Islam menegaskan fleksibilitasnya dalam menilai hukum berdasarkan niat dan akibat sosial dari akad yang dilakukan.

Pranata hukum Islam juga memberikan kerangka pembinaan terhadap praktik nikah misyar melalui peran lembaga keagamaan dan fatwa. Misalnya, Majma' al-Fiqh al-Islāmī (Dewan Fiqh Islam) di bawah Organisasi Konferensi Islam (OKI) tahun 2006 memutuskan bahwa nikah misyar sah secara syar'i selama memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi tidak dianjurkan karena bertentangan dengan tujuan utama pernikahan, yaitu membentuk keluarga sakinah dan berkelanjutan. Pandangan ini menjadi acuan bagi banyak negara Muslim, termasuk Indonesia, dalam menilai keabsahan moral dan sosial pernikahan semacam ini. Oleh karena itu, walau tidak diatur secara eksplisit dalam hukum nasional, hukum Islam tetap menyediakan dasar etis bagi pengendalian praktik misyar agar tidak bertentangan dengan nilai kemaslahatan.

Pada akhirnya, pranata hukum Islam menempatkan nikah misyar dalam posisi yang harus diawasi dengan prinsip masalah mursalah menjaga kemanfaatan umum dan mencegah kerusakan sosial. Artinya, keabsahan formal akad tidak cukup untuk menjamin keberkahan dan tujuan syariat, melainkan harus disertai komitmen terhadap tanggung jawab moral dan sosial. Dalam konteks hukum nasional, nilai-nilai ini dapat diintegrasikan melalui kebijakan pembinaan keluarga sakinah dan edukasi hukum Islam yang menekankan kesetaraan dan tanggung jawab. Dengan demikian, nikah misyar tidak semestinya dipahami sebagai bentuk "jalan pintas" pernikahan, melainkan sebagai wacana fiqh yang perlu diatur agar tetap berada dalam bingkai kemaslahatan umat.

5. ANALISIS

5.1. Penyebab Nikah Misyar

Fenomena nikah misyar muncul sebagai hasil dari dinamika sosial dan ekonomi masyarakat Muslim modern. Salah satu penyebab utamanya adalah meningkatnya jumlah perempuan karier, janda, dan duda yang menginginkan hubungan halal tanpa

keterikatan tanggung jawab rumah tangga penuh. Selain itu, faktor urbanisasi dan mobilitas tinggi membuat banyak pasangan tidak dapat hidup bersama secara permanen, sehingga nikah misyar dianggap solusi sementara untuk memenuhi kebutuhan biologis dan emosional tanpa menyalahi syariat. Dalam konteks ini, pergeseran pola hidup masyarakat modern yang serba cepat turut mempengaruhi reinterpretasi terhadap hukum pernikahan tradisional, sehingga muncul bentuk akad yang lebih fleksibel.

Penyebab lain yang melatarbelakangi munculnya nikah misyar ialah adanya pemahaman terhadap fiqh yang longgar dalam hal hak dan kewajiban perkawinan. Sebagian ulama berpandangan bahwa istri memiliki hak untuk menggugurkan sebagian haknya seperti nafkah atau giliran, selama dilakukan atas dasar kerelaan. Prinsip *tarāḍī* (kerelaan bersama) inilah yang kemudian dijadikan dasar oleh sebagian masyarakat untuk melegitimasi bentuk nikah misyar. Namun, kondisi ini sering disalahartikan sehingga praktiknya meluas tanpa mempertimbangkan maqasid syariah. Akibatnya, tujuan luhur pernikahan sebagai ikatan sosial dan spiritual jangka panjang terkadang tergeser oleh motivasi praktis semata.

Selain faktor sosial dan keagamaan, penyebab nikah misyar juga bersumber dari lemahnya sistem hukum dan kebijakan negara yang tidak secara eksplisit mengatur bentuk pernikahan tersebut. Di banyak negara Muslim, termasuk Indonesia, pernikahan semacam ini sering terjadi secara diam-diam atau tanpa pencatatan resmi, karena tidak diatur dalam undang-undang. Kondisi ini menyebabkan nikah misyar menjadi fenomena hukum “abu-abu”, di mana secara fiqh dapat dibenarkan, tetapi secara hukum positif tidak memiliki kekuatan legal formal. Hal ini menunjukkan bahwa nikah misyar muncul bukan hanya karena faktor teologis, tetapi juga karena adanya kekosongan hukum yang belum mampu menjawab kebutuhan sosial masyarakat modern.

5.2. Dampak Hukum

Dampak hukum dari nikah misyar bersifat ganda antara sah secara fiqh, tetapi bermasalah secara administratif. Dalam perspektif hukum Islam, akadnya tetap sah selama memenuhi syarat dan rukunnya. Namun, jika pernikahan tersebut tidak dicatatkan di lembaga resmi seperti KUA, maka secara hukum negara pernikahan itu dianggap tidak memiliki kekuatan hukum. Akibatnya, hak-hak keperdataan seperti waris, nafkah, maupun pengakuan anak menjadi sulit ditegakkan. Hal ini menunjukkan adanya jarak antara legalitas syariah dan legalitas positif yang masih memerlukan harmonisasi.

Dampak lain yang signifikan adalah potensi pelanggaran terhadap prinsip keadilan dalam hubungan perkawinan. Karena dalam praktiknya, nikah misyar sering digunakan oleh pihak laki-laki untuk menghindari kewajiban nafkah atau tanggung jawab sosial. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menimbulkan ketidakstabilan moral dan sosial, terutama jika pernikahan dilakukan tanpa komitmen jangka panjang. Ulama seperti Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa nikah misyar secara hukum boleh, tetapi bertentangan dengan maqasid pernikahan yaitu membangun keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Dari sisi hukum nasional, dampak nikah misyar juga mencakup persoalan perlindungan perempuan dan anak. Karena tidak tercatat secara resmi, perempuan yang terlibat dalam nikah misyar kehilangan hak hukum atas nafkah, waris, dan pengakuan status anak. Ini berpotensi bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan serta UU Perlindungan Anak. Dalam konteks ini, nikah misyar menjadi isu sensitif antara kebebasan beragama dan perlindungan hukum negara.

5.3. Analisis Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, nikah misyar dikategorikan sebagai akad sah yang memenuhi syarat-syarat fiqh, tetapi tidak ideal secara moral dan sosial. Mayoritas fuqaha dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali membolehkan akad tersebut karena rukun nikahnya terpenuhi, namun menganggapnya makruh bila dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan maqasid syariah. Imam Malik menegaskan bahwa akad yang mengandung potensi penipuan terhadap hak istri dapat batal secara moral, meskipun secara hukum sah. Dengan demikian, nikah misyar harus dilihat dalam konteks niat dan akibat sosial, bukan hanya keabsahan formal.

Ulama kontemporer seperti Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa nikah misyar merupakan hasil ijtihad dalam konteks sosial modern, di mana hubungan perkawinan tidak selalu harus berarti kebersamaan fisik. Namun, jika dilakukan untuk menghindari tanggung jawab, maka bertentangan dengan prinsip al-'adl (keadilan) dan al-rahmah (kasih sayang). Artinya, Islam memberi ruang fleksibilitas hukum, tetapi tetap berlandaskan nilai moral dan kemaslahatan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Islam mengakui realitas sosial tanpa mengorbankan prinsip dasar keluarga sebagai institusi sakral.

Analisis hukum Islam terhadap nikah misyar juga harus mempertimbangkan aspek maqasid syariah, yaitu hifz al-nasl (menjaga keturunan) dan hifz al-'ird (menjaga kehormatan). Jika akad tersebut menyebabkan ketidakjelasan nasab atau ketidakadilan terhadap perempuan, maka tidak dapat diterima secara syar'i. Oleh karena itu, nikah misyar harus diposisikan sebagai solusi sementara dalam kondisi darurat, bukan sebagai alternatif pernikahan ideal. Prinsip ini penting untuk mencegah penyalahgunaan hukum Islam dalam praktik sosial.

5.4. Analisis Hukum Positif

Dalam sistem hukum Indonesia, nikah misyar tidak dikenal secara eksplisit. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa setiap pernikahan harus dicatatkan agar sah secara hukum. Artinya, meskipun nikah misyar dapat dianggap sah menurut syariat, ia tidak memiliki kekuatan hukum jika tidak dicatatkan di KUA. Perbedaan ini mencerminkan adanya dualisme antara hukum agama dan hukum negara dalam ranah perkawinan, yang sering menimbulkan problem sosial terutama bagi perempuan.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), pernikahan yang tidak tercatat disebut "nikah sirri", yang tidak memiliki akibat hukum perdata. Dalam konteks ini, nikah misyar dapat dikategorikan sebagai bentuk nikah sirri apabila dilakukan tanpa pencatatan. Dengan demikian, hukum positif memandang nikah misyar sebagai pelanggaran administratif yang dapat berimplikasi pada kehilangan hak hukum. Namun, tidak ada ketentuan pidana yang mengatur secara langsung praktik tersebut, sehingga perkaranya sering diselesaikan melalui hukum perdata atau keagamaan.

Analisis hukum positif juga menunjukkan bahwa Indonesia menganut sistem hukum majemuk yang mengakui hukum Islam sebagai sumber hukum, tetapi tetap menempatkan undang-undang sebagai norma tertinggi. Karena itu, nikah misyar dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam reformasi hukum perkawinan agar lebih responsif

terhadap perkembangan sosial, tanpa mengabaikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Ini menjadi peluang bagi harmonisasi antara fiqh dan hukum nasional melalui pendekatan transformasi hukum.

5.5. Transformasi Hukum

Transformasi hukum Islam dalam konteks nikah misyar berarti upaya penyesuaian antara norma fiqh dan kebutuhan sosial modern melalui perumusan kebijakan hukum yang responsif. Hukum Islam bersifat dinamis dan adaptif, sebagaimana kaidah "*taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azman wa al-amkinah*" hukum dapat berubah sesuai perubahan zaman dan tempat. Dengan pendekatan ini, negara dapat mengambil nilai-nilai dari fiqh klasik untuk diintegrasikan dalam regulasi modern tanpa menghilangkan substansi syariat.

Transformasi hukum juga perlu diarahkan untuk menutup kekosongan hukum dalam praktik nikah misyar dengan memperkuat sistem pencatatan perkawinan, perlindungan perempuan, dan edukasi masyarakat. Reformulasi hukum perkawinan Islam di Indonesia perlu menegaskan bahwa setiap akad nikah, baik konvensional maupun misyar, harus berorientasi pada kemaslahatan dan tanggung jawab. Hal ini sesuai dengan semangat maqasid syariah yang menjadi dasar moral hukum Islam.

Dengan demikian, nikah misyar dapat menjadi titik tolak bagi pembaharuan hukum Islam di Indonesia, terutama dalam mengintegrasikan nilai-nilai fiqh ke dalam sistem hukum nasional. Upaya ini akan memperkuat konsep "transformasi hukum" dari fiqh normatif menjadi hukum positif yang kontekstual. Tujuan akhirnya bukan sekadar legalisasi formal, tetapi membangun sistem hukum perkawinan yang berkeadilan, adaptif, dan tetap sejalan dengan prinsip syariat Islam.

6. KESIMPULAN

Nikah misyar merupakan bentuk pernikahan kontemporer yang muncul akibat dinamika sosial dan kebutuhan manusia modern akan fleksibilitas hukum. Dalam pandangan hukum Islam, akad misyar tetap sah karena memenuhi seluruh rukun dan syarat nikah, meskipun istri melepaskan sebagian haknya secara sukarela. Namun, secara moral dan sosial, praktik ini tidak ideal karena berpotensi mengabaikan nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, dan tujuan luhur pernikahan sebagai *mitsāqan ghalīẓan*.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, nikah misyar belum memiliki dasar yuridis yang jelas. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI mewajibkan pencatatan perkawinan sebagai syarat sah secara administratif. Karena nikah misyar sering dilakukan tanpa pencatatan, maka status hukumnya tidak diakui negara, sehingga hak-hak istri dan anak tidak mendapatkan perlindungan hukum.

Dari sisi sosial, nikah misyar dapat menimbulkan dampak negatif berupa ketimpangan gender, potensi eksploitasi terhadap perempuan, serta hilangnya fungsi sosial keluarga. Hal ini menuntut adanya peninjauan kembali terhadap konsep keadilan dan perlindungan dalam hukum keluarga Islam.

Transformasi hukum Islam dalam konteks nikah misyar perlu diarahkan pada integrasi nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* ke dalam sistem hukum nasional. Pendekatan ini memungkinkan terciptanya hukum perkawinan yang tidak hanya sah secara syar'i, tetapi juga berkeadilan dan sesuai dengan kebutuhan sosial masyarakat modern.

Dengan demikian, nikah misyar sebaiknya tidak dipandang semata-mata sebagai solusi praktis, tetapi sebagai bahan refleksi bagi pembaruan hukum Islam di Indonesia.

Upaya harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif merupakan langkah penting menuju sistem hukum yang mampu menegakkan keadilan, kemaslahatan, dan kesetaraan dalam institusi keluarga Muslim.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Aan Hardiansyah, Aan. "STUDI ANALISIS PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADHAWI MENGENAI HAK ISTRI DALAM PERNIKAHAN MISYAR." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022. <https://repository.uin-suska.ac.id/60406/>.
- Afriyanto, Renaldy, Ainur Gufron, Ahmad Syauqi Bawashir, dan Rahmad Ready Kurniawan. "Eksistensi Asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum Dan Keadilan Hukum Sebagai Tujuan Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Para Filsuf." *Unizar Law Review* 7, no. 2 (2024): 203–11. <https://doi.org/10.36679/ulr.v7i2.80>.
- Aminudin, Aminudin, Mustapa Kamal Rokan, dan Zulham Zulham. "Pengaruh Globalisasi Terhadap Perubahan Nilai Perkawinan Keluarga Islam Di Indonesia." *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum* 3, no. 2 (2025): 61–69. <https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v3i2.807>.
- Armi, Muhammad Ilham, dan Nurhayati Nurhayati. "Analisis Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi Tentang Nafkah Dalam Nikah Misyar." *Sakena : Jurnal Hukum Keluarga* 8, no. 1 (2023): 65–74.
- Betawi, Usman. "MAQASHID AL-SYARIAH SEBAGAI DASAR HUKUM ISLAM DALAM PANDANGAN AL-SYATIBI DAN JASSER AUDHA: Usman Betawi;" *Jurnal Hukum Responsif* 6, no. 6 (2018): 32–43.
- Database Peraturan | JDIH BPK. "UU No. 1 Tahun 1974." Diakses 23 Oktober 2025. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.
- Disantara, Fradhana Putra. "Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia Sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum." *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 6, no. 1 (2021): 1–36. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v6i1.1129>.
- Faisal. "Keabsahan Nikah Misyār: (Studi Komparatif Fiqih Klasik Dan Fiqih Kontemporer)." *Jurnal Al-Mizan* 3, no. 2 (2016): 115–48. <https://doi.org/10.54621/jiam.v3i2.440>.
- Fatimawali, Fatimawali. "Mengurai Kontroversi Dan Manfaat Nikah Misyar." *Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan* 22, no. 2 (2024): 93–103.
- Furqan, Ali Furqan Ali, Zahrul Fatahillah, dan Uswatun Hasanah. "NIKAH MISYAR DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH: STUDI YURIDIS TERHADAP FENOMENA KEKINIAN DI BANDA ACEH." *AR-RA'YU : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2025): 1–13. <https://doi.org/10.55721/de3znr57>.
- Helmi. *Nawazil Ahkamil Usrah Aplikasi Teori Nawazil Pada Problematika Hukum Keluarga*. GUEPEDIA, t.t.
- Ishak, Andi Muh. "Analisis Nikah Misyar Perspektif Yusuf Al Qaradhawi:" *AL-SULTHANIYAH* 13, no. 2 (2024): 116–26. <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v13i2.3511>.
- Kasim, Dulsukmi. "Fenomena Nikah Misyār Perspektif Pemikiran Hukum Islam." *Al-Mizan (e-Journal)* 15, no. 2 (2019): 342–66. <https://doi.org/10.30603/am.v15i2.1038>.
- Khairuddin, Khairuddin. "Pernikahan Dalam Islam Dan Relevansinya Dengan Regulasi Hukum Keluarga Kontemporer." *Insight: Indonesian Journal of Social, Humanity, and Education* 1, no. 2 (2025): 72–82. <https://doi.org/10.70742/insight.v1i2.363>.

- “Kompilasi Hukum Islam.” t.t. Diakses 23 Oktober 2025. http://etheses.uin-malang.ac.id/1595/11/07210048_Lampiran.pdf.
- Kusmardani, Alex, Usep Saepulloh, Nurrohman Nurrohman, Aah Tsamratul Fuadah, dan Abdulah Syafi’i. “Philosophy of Marriage as a Means of Family Building and Social Transformation.” *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation* 2, no. 4 (2022): 517–28. <https://doi.org/10.35877/454RI.daengku1102>.
- Mas’udah, Al. TREN NIKAH MISYAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM | *IJTIHAD: Jurnal Studi Hukum Islam*. t.t. Diakses 23 Oktober 2025. <https://ejournal.staika.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/37>.
- Musdalifah, Musdalifah, Hamzah Hasan, dan Muhammad Shuhufi. “Nikah Misyar Perspektif Fikih Kontemporer.” *Isti’dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 12, no. 1 (2025): 44–65. <https://doi.org/10.34001/ijshi.v12i1.7746>.
- Qudamah-al-Maqdisy, Ibnu. *Al-Mughni wa al-Syarh al-Kabir* Juz 9. Dar al Fikr, t.t.
- “Shahih Bukhari (صحيح البخاري) Hadis No. 2404.” Diakses 23 Oktober 2025. <https://muhamadbasuki.web.id/kitab/hadis/shahih-bukhari/no/2404>.
- “Shahih Bukhari (صحيح البخاري) Hadis No. 3605.” Diakses 23 Oktober 2025. <https://muhamadbasuki.web.id/kitab/hadis/shahih-bukhari/no/3605>.
- “Surat An-Nisa’ Ayat 21: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online.” Diakses 23 Oktober 2025. <https://quran.nu.or.id/an-nisa/21>.
- “UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA 1945.” t.t. Diakses 23 Oktober 2025. <https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf>.
- Wahid, Abdul, dan M. Halilurrahman. “KELUARGA INSTITUSI AWAL DALAM MEMBENTUK MASYARAKAT BERPERADABAN.” *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2019): 103–18. <https://doi.org/10.37348/cendekia.v5i1.67>.